



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

Nama Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan X, tempat kediaman di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **23 desember 2017** di hadapan Hakim Sarah Desa X (X) Kecamatan X dengan wali nikah Adik Kandung Penggugat (X) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yakni Bpk. X dan **Bpk. X** serta mahar berupa cincin seberat 3 Gram, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Duda dan Janda;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Ibu Tergugat di Desa X hingga saat ini;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak, yaitu **Nama Anak**, perempuan, umur 2 bulan. Saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Juni 2018 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat telah menipu Penggugat dengan Merujuk Kembali Istri pertamanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;
 - c. Tergugat tidak pernah memahami profesi istri sebagai PNS;
 - d. Penggugat telah meminta Tergugat agar mentalak istri pertamanya secara sah dan mendaftarkan Pernikahan Tergugat dan Penggugat ke pengadilan agama Agar terdaftar resmi akan tetapi tergugat tidak menggubrisnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



e. Penggugat telah menyampaikan kepada keluarga, keinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 01 Juni 2018 disebabkan Penggugat menangkap basa Tergugat kalau selama ini, tergugat menyatakan tidak tinggal bersama mantan istrinya itu tidak benar karna saat Penggugat datang ke X tempat tergugat bekerja ternyata tergugat telah merujuk kembali mantan istrinya dan telah tinggal bersama sejak bulan Desember ;

7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa X, dan Tergugat tetap tinggal di Desa X, Kecamatan X, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

9. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(Nama Tergugat)** dengan **(Nama Penggugat)** yang dilaksanakan di Kecamatan X pada tahun 2017.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



3. Memberikan izin kepada Penggugat (**Nama Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Tergugat (**XNama Tergugat**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang X, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor X tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala X kabupaten Pulau Morotai;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (X) Nomor X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat (X) Nomor X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X tentang catatan perkawinan Nomor X tertanggal 28 Agustus 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer X, bertempat tinggal di RT 02 RW 00 Desa X. Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa X, Kecamatan X, kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2017 lalu;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak begitu ingat karena saksi hadir sebentar di tempat akad nikah namun tidak memperhatikan. Namun saksi ingat saat itu ada mahar cincin dari Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa banyak orang yang datang menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah duda dan janda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Razan, perempuan, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini tidak lagi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat kembali lagi/rujuk kepada istri lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah sekitar Juni 2018, memang sudah tidak pernah lagi memperhatikan keadaan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Juni 2018 dan hingga sekarang sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah memberikan masukan/nasehat kepada Penggugat namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan X, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu dua kali Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah. Hanya selama ini yang saksi tahu dari keseharian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana dan kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah duda dan janda;
- Bahwa selama yang saksi ketahui sendiri selama ini tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 2 (dua) tahun namanya Razan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini tidak lagi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kepada istri lamanya;
- Bahwa setahu saksi memang sejak pergi meninggalkan Penggugat di pertengahan tahun ini, Tergugat sudah tidak pernah lagi memperhatikan keadaan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Juni 2018 dan hingga sekarang sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun Penggugat sudah tidak bisa membangun rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya untuk melengkapi keterangan saksi tentang fakta pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah buktinya. Oleh karena Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan bukti lagi maka Majelis memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dan selanjutnya Penggugat dengan dipandu oleh Majelis Hakim menyatakan sumpahnya yang pada intinya apa-apa yang didalilkan dalam posita gugatannya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang X, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara perceraian, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang isbat nikah di mana dengan pertimbangan ini akan menentukan status antara Penggugat dan Tergugat dan menjadi *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama serta dikuatkan dengan kesaksian Saksi Pertama juga dengan didukung sumpah pelengkap Penggugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sah menurut hukum, namun belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah kembali kepada istrinya yang lama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan Bukti P.2 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan Bukti P.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat dan juga Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurmina N Bayan binti H. Naser Bayan dan Nurbain Basir binti Sabtu Basir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali menjalin hubungan dengan istri lamanya;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما
(طلقها طلاقه بائنة) فقه السنة : 248-249

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (XNama Tergugat) dengan Penggugat (Nama Penggugat) yang dilaksanakan di Desa X,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Kecamatan X, Kabupaten halmahera Utara pada tanggal 23 Desember 2017;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XNama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

5. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sholahuddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, SH.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)